



Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Volume 18 No. 2, September 2025, 247-252
ISSN: E-ISSN: 2622-8645; P-ISSN: 2089-1970
DOI: <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.587>

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Author:
Nida Putri Rahmayanti
STIE Pancasetia,
e-mail: nidaputrirahmayanti@gmail.com

Imawati Yousida
STIE Pancasetia,

Susmita Dian Indiraswari
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang,

Corresponding Author :
Nida Putri Rahmayanti
STIE Pancasetia,
e-mail: nidaputrirahmayanti@gmail.com

Dates:
Received: 10-06-2025
Accepted: 26-08-2025
Published: 30-09-2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

This study aims to examine the effect of understanding tax regulations and the implementation of E-Filling on taxpayer compliance. This study uses a quantitative method with primary data, statistical tools using SPSS version 26. The sample in the study amounted to 149 respondents. The results of the study indicate that understanding tax regulations has a partial effect on taxpayer compliance and the implementation of the E-Filling system has a partial effect on taxpayer compliance. This means that taxpayer compliance is greatly influenced by understanding tax regulations. Because with taxpayers understanding tax regulations, taxpayers will understand their rights and obligations as taxpayers. And with the existence of a technology system using E-Filling, it will make it easier for taxpayers to carry out their tax obligations.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Implementation of E-Filling, Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer, alat statistik yang digunakan SPSS versi 26. Sampel pada penelitian berjumlah 149 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem E-Filling berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dalam kepatuhan wajib pajak sangat difaktori oleh pemahaman peraturan perpajakan. Karena dengan wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak akan memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Serta dengan adanya sistem teknologi menggunakan E-Filling akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: *Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN [Times New Roman 12 bold]

Salah satu pendapatan negara melalui pajak. Pajak merupakan hal penting bagi keberlangsungan suatu daerah serta pajak ini menjadi sumber utama untuk Negara Indonesia, tanpa adanya pajak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mustahil untuk dapat didanai. Dalam konteks

pembangunan nasional, pajak memiliki peran vital sebagai penyokong pembiayaan berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan...

Pajak merupakan pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan pajak juga dapat dikatakan sebagai pendapatan negara yang sangat potensial, karena manfaat pajak bagi pembangunan negara mempunyai pengaruh yang sangat besar, oleh sebab itu pajak memiliki peran yang sangat penting dan ditunjukkan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas merugikan negara. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai peraturan perpajakan benar-benar diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga masyarakat akan paham dan mengerti pentingnya pajak ini. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat maka wajib pajak akan tau bagaimana cara menggunakan aplikasi atau bayar pajak bahkan melaporkan pajaknya menggunakan *E-filing* (Lubis, Harmain, & Nurwani, 2023). Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi pengguna. Karena penggunaan aplikasi ini bisa diakses menggunakan handphone. Sehingga manfaat yang didapatkan akan memberikan keefektifan bagi wajib pajak dan fleksibel.

Banyak hal yang seharusnya wajib pajak patuh dalam membayar pajak selain dari penjelasan di atas, yakni ada sanksi pajak. Sanksi (denda) pajak terjadi pada saat wajib pajak telat dalam membayar pajak atau dengan kata wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Atribusi

Merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan atau menjelaskan alasan bagaimana seseorang berperilaku. Teori ini menyajikan sebuah *framework* yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana setiap individu menilai perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain. Teori atribusi ini dinyatakan bahwa individu dapat mencari penjelasan yang berhubungan dengan peristiwa yang terjalin baik pada mereka maupun orang-orang di sekitarnya. Teori ini ditemukan oleh Heider Pada tahun 1958. Setiap individu ialah seorang ilmuwan yang berupaya untuk memahami dan mengerti perilaku orang lain yang menggunakan pengumpulan informasi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang konsisten mengenai sebab-akibat perilaku dari orang lain tersebut. Teori ini dipergunakan sebagai penjelasan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap perilaku seseorang, baik dari faktor lingkungan maupun faktor dalam diri seorang individu tersebut.

2.2 Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman dalam peraturan ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang

berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Pemahaman pada peraturan perpajakan yang memadai harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Peningkatan kepatuhan terhadap wajib pajak terhadap kewajibannya menuntut pemerintah untuk terus berupaya mencapai target pemungutan pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara, maka diharapkan timbul pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan dan transparansi perpajakan.

H1: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

2.3 Penerapan E-Filing

Penyampaian SPT melalui pelayanan e-filing atau e-SPT pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). E-filing adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan yang pelaporannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja secara online (Maharani, Mulyadi, & Rossa, 2025) Motivasi penerapan e-filing adalah dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu www.pajak.go.id. Tujuan adanya sistem teknologi adalah untuk mempermudah dan memberikan manfaat secara konsisten dan jangka panjang bagi para

penggunanya. Hal ini berhubungan dengan minat atau keingintahuan dari para wajib pajak, sehingga jika wajib pajak sudah mengetahui bagaimana efektif-nya sistem E-filing maka akan dapat membuat wajib pajak menggunakan sistem E-filing ini.

H2: Pengaruh Penerapan *E-Filing* Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang individu didalam menjalankan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan perpajakan ialah perilaku taat dan patuh dari wajib pajak untuk terus memenuhi tanggung jawab terkait perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu upaya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyampaikan, dan membayar pajak terutangnya yang kemudian disetorkan kembali surat setorannya sesuai peraturan yang ada tanpa adanya paksaan. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Namun, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini masih cukup rendah. Hal ini dikarenakan para masyarakat masih belum menyadari pentingnya peran pajak untuk pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan masih banyak para masyarakat yang menganggap bahwa peraturan pajak ini semakin berat, sehingga masyarakat ini sulit dalam membayarkan pajaknya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan...

Adapun teknik pengumpulan data yakni (penyebaran kuesioner ke responden). Populasi penelitian yakni pedagang UMKM di Kecamatan Banjarmasin Timur sebanyak 530. Untuk penarikan sample menggunakan *convenience sampling*. Pemilihan sampel ini di pilih untuk dimasukkan ke dalam sampel yang peneliti anggap mudah untuk di akses dan cocok dengan penelitian peneliti sebanyak 149 responden. Teknik analisis menggunakan analisis linier berganda dengan alat statistic SPSS versi 26.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun tahapan pengujian statistik dalam penelitian ini yang pertama ialah uji validitas. Di bawah ini adalah hasil uji validitas.

Tabel 1.1

Uji Validitas Pemahaman Peraturan
Perpajakan (X1)

No. Pertanyaan	Nilai Korelasi (r)	r tabel
1.	0,880	0,160
2.	0,894	
3.	0,990	
4.	0,890	

Tabel 1.2

Uji Validitas Penerapan *E-Filling* (X2)

No. Pertanyaan	Nilai Korelasi (r)	r tabel
1.	0,780	0,160
2.	0,764	
3.	0,840	
4.	0,800	

Tabel 1.3

Uji Validitas Penerapan *E-Filling* (X2)

No. Pertanyaan	Nilai Korelasi (r)	r tabel

1.	0,810	0,160
2.	0,734	
3.	0,790	
4.	0,821	

Selanjutnya dilakukan pengujian uji reliabilitas. Berikut tabel uji reliabilitas :

Tabel 1.4 Uji Reliabilitas

Cronbach'S Alpha	N of items
0,877	12

Hasil statistik menggunakan uji validitas bahwa seluruh item pertanyaan dikatakan valid. Dan semua variabel dikatakan reliabel. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mana seluruh uji normalitas dikatakan normal, uji multikolinearitas juga di katakan amna, dan uji heteroskedastisitas juga normal.

Pengujian hipotesis, berikut adalah hasil statistik pengujian dari analisis regresi linier berganda.

Tabel 1.1

Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.278	.164		1.080	.283
X1	.802	.064	.896	12.700	.000
X2	.702	.004	.996	13.400	.001

Berdasarkan hasil statistik di atas didapatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X1) lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula ketaatan wajib pajak (Rahmadia & Kasram, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Khodijah, Barli, &

Irawati, 2021) yang menjelaskan bahwa dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Pemahaman peraturan perpajakan ini merupakan salah satu faktor yang melekat pada diri wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka wajib pajak akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan juga dengan baik (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

Variabel penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana nilai statistik signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan karena dengan adanya *e-filling* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak serta mengurangi kesalahan dan penundaan. Penggunaan *e-filling* yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Agustiningtyas, Mahsuni, & Nandiroh, 2025) bahwa dengan adanya penerapan *E-Filling* ini memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya. Penerapan sistem *E-Filling* ini telah membawa transformasi digital yang signifikan dalam proses pelaporan pajak. Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi yang sebelumnya sulit didapatkan melalui metode pelaporan konvensional. Seperti kemudahan akses, pengisian formulir yang lebih sederhana dan pengurangan kesalahan perhitungan menjadi beberapa keunggulan utama sistem *e-filling* (Bib, Djaniar, & Djakaria, 2023)

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan di atas adalah bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerapan *e-filling* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan

variabel lain yang tidak diteliti dalam peneliti ini. Kemudian saran untuk fiskus wajib pajak tetap sering mengadakan sosialisasi pemahaman peraturan pajak baik itu berupa pamflet atau berita yang di share di media sosial, agar wajib pajak tetap patuh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, E., Mahsuni, A. W., & Nandiroh, U. (2025). Peran Moderasi Pemahaman Internet dalam Pengaruh Penerapan Siste E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01).
- Bib, M. R., Djaniar, U., & Djakaria, H. (2023). Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Kupang. *Jurnal Manajemen*, 7(1), 747-755.
doi:<https://doi.org/10.59098/jm.v7i1.2158>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
doi:<https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 108-120.
doi:<https://doi.org/10.30596/15539>
- Maharani, K., Mulyadi, & Rossa, E. (2025). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak

- Dan Pemanfaatan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Bekasi Utara Dengan Tax Volunteer Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 750-761. doi:<https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2000>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Rahmadia, A., & Kasram. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2019-2021). *Cakrawala Ekonomi dan Keuangan*, 32(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.70005/cakrawala.v32i1.101>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Accounting*, 9(4), 1-12.